

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, bentuk kejahatan terhadap nyawa mengalami variasi yang semakin kompleks, salah satunya adalah pembunuhan yang disertai dengan tindakan mutilasi. Mutilasi tidak hanya menunjukkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga mengandung unsur kekejaman yang menimbulkan keresahan dan perhatian luas dari masyarakat. Perbuatan tersebut umumnya dijerat dengan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan atau pembunuhan berencana.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua pelaku tindak pidana dapat secara serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum Pidana Indonesia menganut asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi karena gangguan jiwa atau cacat dalam pertumbuhan jiwanya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

maka terhadapnya tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenakan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa.¹

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana berat seperti mutilasi dilakukan oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa. Di satu sisi, terdapat tuntutan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Di sisi lain, hukum juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi psikologis pelaku. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana pelaku dengan gangguan jiwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta bagaimana mekanisme pembuktian kondisi kejiwaan tersebut dalam proses peradilan pidana.

Kasus Pembunuhan dugaan mutilasi yang melibatkan tersangka Tarsum Bin Daspin di wilayah Ciamis menjadi salah satu contoh konkret yang menimbulkan perdebatan hukum di tengah masyarakat. Kasus ini menarik perhatian publik karena adanya dugaan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatannya, sehingga kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta batasan-batasan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana Indonesia.

¹ Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. hlm. 164–167

Secara normatif, penentuan adanya gangguan jiwa tidak hanya didasarkan pada klaim sepihak, tetapi harus melalui proses pemeriksaan medis dan pembuktian dipersidangan.² Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan pendapat ahli, penafsiran hakim terhadap hasil *visum et repertum psikiatrikum*, serta potensi penyalahgunaan alasan gangguan jiwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa dalam sistem hukum Indonesia.³

Selain itu, perkembangan pembaruan hukum pidana nasional juga menuntut adanya evaluasi terhadap pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Sinkronisasi antara aspek hukum pidana dan ilmu kedokteran jiwa menjadi penting guna menjamin tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkret dengan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KASUS MUTILASI DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PASAL 44

² Adami Chazawi, (2019). *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 148–151.

³ Hamzah, Andi. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rienaka Cipta. hlm. 133–138

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Ciamis)”).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis)?
2. Bagaimana penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dengan gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis)?
3. Bagaimana kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan

gangguan jiwa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis);

2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dengan gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis); dan
3. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis);
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku

dengan gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis); dan

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana (Studi Kasus di Kepolisian Resor Ciamis).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa;
2. Menambah kajian akademik mengenai penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama terkait kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan (*mens rea*); dan
3. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dengan gangguan jiwa dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa;
2. Memberikan pertimbangan bagi hakim dalam menilai aspek kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam perkara pidana yang serupa;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana berat yang memiliki gangguan jiwa, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

1.5 Kerangka Pemikiran

Tindak pidana mutilasi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan (*mens rea*), serta pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa

⁴ Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. hlm. 54–58, 164–168

kesalahan) artinya, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila pelaku memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Ketentuan mengenai pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana.

Permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana berat seperti mutilasi, diduga mengalami gangguan jiwa. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana harus menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, keadilan bagi korban, serta perlindungan hak pelaku yang secara medis dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penentuan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga memerlukan pendekatan medis melalui pemeriksaan kejiwaan oleh ahli.⁵

Dalam penelitian ini, kasus tersangka Tarsum Bin Daspin di Kepolisian Resor Ciamis dijadikan sebagai studi kasus untuk menganalisis bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam praktik penegakan hukum. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan (*mens*

⁵ Hamzah, Andi. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rienaka Cipta. hlm. 134–137

rea) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kemampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan tindak pidana mutilasi sebagai variabel peristiwa hukum, gangguan jiwa sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar normatif dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana yang adil, seimbang, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus.⁶

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana,

⁶ Mahmud Marzuki, Peter. (2021). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. hlm. 133–136.

⁷ Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13–15.

khususnya ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku yang mengalami gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dan pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara yuridis kasus tersangka Tarsum di Ciamis sebagai objek analisis untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum pidana yang berlaku dengan penerapannya terhadap pelaku tindak pidana mutilasi yang diduga mengalami gangguan jiwa.

1.6.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 87–96.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Fokus utama kajian adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang relevan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti teori kesalahan (*mens rea*), asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), dan konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara teoretis dasar pemidanaan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kasus tersangka Tarsum Bin Daspin di Kepolisian Resor Ciamis sebagai objek penelitian. Analisis difokuskan pada fakta hukum, kondisi kejiwaan pelaku serta penerapan ketentuan hukum

pidana dalam praktik penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret.

Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mutilasi yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,⁹ meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 23–24.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan (*mens rea*), dan gangguan jiwa dalam hukum pidana.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Penyidik dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai proses penyidikan, pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku dan pertimbangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 271 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, meliputi tinjauan umum tindak pidana, tinjauan tindak pidana pembunuhan dan mutilasi, tinjauan teori pertanggungjawaban pidana dan tinjauan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dengan gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana dan kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana (Studi kasus Tersangka Tarsum Bin Daspin di Kepolisian Resor Ciamis). Selanjutnya dalam pembahasan skripsi ini akan diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kasus mutilasi dengan gangguan jiwa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku dengan gangguan jiwa dimintai pertanggungjawaban pidana dan kriteria hukum dan medis dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa yang menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana (Studi kasus Tersangka Tarsum Bin Daspin di Kepolisian Resor Ciamis).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang diambil dari intisari yang berhubungan dengan identifikasi masalah serta dikemukakan saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis akan membuat suatu Kesimpulan dari pembahasan serta memberikan saran.